

Peran Fintech dalam Meningkatkan Daya Saing Perbankan Syariah di Era Digital

Puput Indriyani ^{1*}, Iyan Maulana Utama ²

Prodi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UI Bunga Bangsa Cirebon,
Indonesia

putindri456@gmail.com ^{1*}, iyanmaulanau@gmail.com ²

Alamat: Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153

Korespondensi email: putindri456@gmail.com

Abstract. *In the current digital era, not all human needs can be separated from technology. Technological developments in the field of finance known as financial technology (fintech) mean that all companies, especially banking, including Sharia banking, must take advantage of the role of fintech as a tool to increase competitiveness in the digital era. The development and use of Sharia banking technology is still a matter of concern, because it is feared that it will not be in line with Islamic economic views. This research aims to analyze the ability of Sharia banking institutions in Indonesia to maintain their existence in the digital era. Bank Syariah Indonesia has the potential to survive in the current era by utilizing existing technology through human resources and the presence of fintech.*

Keywords: *Technology, Banking, Fintech*

Abstrak. Pada era digital sekarang, tidak semua kebutuhan manusia bisa terlepas dari teknologi. Perkembangan teknologi dibidang keuangan yang dikenal dengan financial technology (fintech) membuat seluruh perusahaan khususnya perbankan, termasuk perbankan Syariah harus memanfaatkan peran fintech sebagai alat untuk meningkatkan daya saing di era digital. Pengembangan dan penggunaan teknologi perbankan Syariah masih menjadi bahan kekhawatiran, sebab ditakutkan tidak sejalan dengan pandangan ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan Lembaga perbankan Syariah yang ada di Indonesia dalam mempertahankan eksistensinya Di era digital. Bank Syariah Indonesia mempunyai potensi untuk tetap bertahan di era sekarang dengan memanfaatkan teknologi yang ada melalui sumber daya manusia dan kehadiran fintech.

Kata kunci: Teknologi, Perbankan, Fintech

1. LATAR BELAKANG

Perbankan Syariah sebagai salah satu pilihan masyarakat untuk melakukan aktivitas pembayaran dan aktivitas lainnya. Bank Syariah harus terus berinovasi sesuai kebutuhan untuk memudahkan nasabahnya dalam melakukan segala aktivitas keuangan. Sektor perbankan Syariah berkembang pesat serta dapat memacu kegiatan perekonomian. (Dianita et al, 2021)

Fintech merupakan teknologi yang digunakan dalam system yang menghasilkan produk, jasa, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi, keuangan yang stabil dan efisien, kelancaran dan system keuangan yang aman serta keandalan system pembayaran.

Fintech sangat memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan transaksi keuangan seperti pemijaman uang, investasi, transfer, pembayaran dan sebagainya.

Sebagai seorang muslim sudah sepatutnya kita mengikuti perkembangan teknologi termasuk fintech. Penting sekali untuk mengetahui apakah penggunaan teknologi keuangan (fintech) bertentangan dengan syariat islam yang berlaku atau tidak. Kemudian memutuskan bahwa sintech tersebut sesuai dan tidak menyimpang dari ekonomi Syariah.

Menurut Bank Indonesia, Financial Technology atau yang biasa disebut dengan Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, tanpa memerlukan pembayaran dengan cara tatap muka langsung dengan membawa sejumlah uang kas. Transaksi keuangan tersebut dapat dilakukan dalam skala jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik. Financial Technology adalah industri yang bergerak cepat dan kuat di mana terdapat berbagai macam rencana tindakan. Secara sederhana FinTech dapat dicirikan sebagai penggunaan kemajuan inovasi data untuk lebih mengembangkan administrasi dalam bisnis moneter (Wahdan et al., 2021).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Pengambilan data dilakukan dengan mengambil berbagai literatur, seperti buku, jurnal, serta laporan dari institusi terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fintech Perbankan Syariah

Dengan layanan keuangan seperti crowdfunding, pembayaran mobile, dan layanan transfer keuangan, fintech dan perbankan Syariah telah membawa revolusi dalam bisnis perbankan. Secara umum teknologi informasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengganti peran manusia dengan mengotomatisasi tugas atau proses
- b. Meningkatkan peran manusia dengan menyajikan informasi
- c. Tejnologi berperan melakukan perubahan terhadap sekumpualn proses

Pengaplikasian FinTech sendiri bertujuan untuk membantu kegiatan– kegiatan perbankan, dengan cara memadukan teknologi terkini dengan program finansial pada lembaga keungan khususnya perbankan. Fintench telah membantu perbankan Syariah memproses data informasi data operasi bisnis dan pemasaran produk dengan cepat dan tepat. Industri perbankan sangat dipengaruhi oleh penerapan system informasi. Ini sangat penting karena perbankkan merupakan salah satu indistri yang paling tinggi tingkat

ketergantungannya pada pengumpulan ,pemrosesan dan penyampaian laporan atau informasi untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya.

Manfaat dari fintech dalam perbankan Syariah adalah kemudahan pelayanan finansial,karena proses keuangan menjadi lebih mudah dan nasabah juga mendapatkan layanan finansial seperti pembiayaan transfer ,pembayaran dan jual beli saham yang mudah dan aman melalui teknologi seperti hp ataupun laptop.

Masyarakat yang membuthkan produk keuangan tertentu dapat mendapatkannya secara online . Pelayanan finansial ini cukup mudah karena prosesnya cepat dan tidak memerlukan banyak dokumen untuk mendapatkan produk finansial yang di butuhkan.

Fintech telah membantu Bank Syariah meningkatkan kecepatan dan akurasi pemrosesan transaksi bisnis dan data pemasaran untuk produk. Penerapan sistem informasi memiliki pengaruh besar dalam industri perbankan, dimana mengingat bahwa industri perbankan adalah salah satu industri yang paling bergantung pada pengumpulan proses analisis, penyampaian laporan atau informasi yang memenuhi kebutuhan pelanggan, dampak penerapan sistem ke industri perbankan sangatlah besar (David LEE dkk,2018:1).

Fintech dalam pelayanan bank Syariah

Fintech ini sangat efisien dan tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia uatau bangunan yang besar.Namun dalam fintech ini menawarkan banyak peluang dan kesempatan.Fintech menyalurkan pembiyaan dengan lebih cepat dan tepat karena mereka dapat mengurangi biaya operasi.Sektor perbankan Syariah harus mengalami tranformasi karena adanya fintechf. Fintech menawarkan pembayaran,pembiayaan dan layanan keuangan lainnya.bank Syariah sekarang dapat menjangkau nasabah yang seblumnya tidak dapat mengakses system perbankan Syariah berkat adanya fintech.Implementasi fintech dalam Lembaga perbankan Syariah ,seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan perbankan yang lebih cepat ,mudah dan aman.

Perbankan syariah juga harus memastikan bahwa perusahaan fintech tersebut sesuai dengan hukum syariah dan peraturan perbankan yang berlaku di negara tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Karena fintech merupakan sektor yang berkembang pesat, perbankan syariah juga harus memastikan bahwa perusahaan fintech tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar yang terjadi (Kusuma & Asmoro, 2021).

Fintech tidak hanya melayani pembayaran pembiayaan atau jasa pelayanan lainnya tetapi juga dapat menjangkau nasabah yang sebelumnya belum bisa mengakses ke system perbankan Syariah.

Untuk Pelayanan terhadap nasabah, Lembaga perbankan harus memberikan layanan terbaik kepada nasabah mereka. Hal ini sesuai dengan harapan fintech diperbankan Syariah untuk menjadi alat yang memudahkan nasabah melakukan transaksi yang dibutuhkan dengan cepat dan efisien yang menghasilkan pelayanan secara optimal.

Berikut ada beberapa peranan fintech diantaranya:

- a. Memberikan solusi structural untuk pertumbuhan industry seperti bank Syariah berbasis elektronik
- b. Mendorong usaha kreatif untuk meraih distribusi pasar yang luas
- c. Memungkinkan pengembangan pasar terutama bagi masyarakat yang belum terlayani jasa perbankan.

Jenis jenis Financial Tecnology

- a. Pembayaran, kliring, dan penyelesaian

Jenis ini merupakan layanan system pembayaran yang menggunakan dompet elektronik atau uang digital secara online.

- b. Deposito, Pinjaman dan Penambahan Modal (Deposits, Lending and Capital raising). Inovasi Fintech yang paling umum di bidang ini adalah crowdfunding, platform P2P lending dan payday loan.
- c. Manajemen resiko dan investasi

Ini merupakan layanan yang di tawarkan jenis fintech. Ini dapat mencakup perencanaan keuangan, platform perdagangan online dan asuransi. layanan ini menjadi sangat penting untuk edukasi jika kita memiliki rencana keuangan.

- d. Market Provisioning/Aggregators Aggregator memiliki fungsi mengumpulkan berbagai informasi pasar yang bisa dimanfaatkan konsumen sesuai kebutuhan.

Pengaturan dan pengawasan Fintech dalam Perbankan Syariah

Fintech di Indonesia diatur oleh 2 lembaga negara independent yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas jasa Keuangan (OJK). BI sendiri mengatur dan mengawasi fintech diluar moneter dan system pembayaran seperti system pembayaran berbasis teknologi finansial, dengan focus pengawasannya pada inovasi bisnis dalam hal moneter seperti jenis pembayaran. Sedangkan OJK mengatur dan mengawasi fintech diluar moneter dan dan system pembayaran seperti landing P2P, investasi, crowdfunding, asuransi teknologi market support atau perusahaan agraret.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan Syariah telah menggunakan Fintech untuk memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk dengan cepat dan tepat. Pembiayaan bank Syariah sebelumnya dilakukan secara manual karena keterbatasan SDM dan waktu yang dibutuhkan cukup lama dan kurang efisien. Berdasarkan analisis SWOT tentang pembiayaan fintech dalam perbankan Syariah, diketahui bahwa pengembangan produk akan terus berkembang, karena fintech akan terus mengikuti perkembangan dan mudah menyesuaikan dengan perubahan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Pada akhirnya kehadiran fintech akan dapat meningkatkan portofolio pembiayaan perbankan Syariah secara nasional.

Peneliti menyarankan untuk menetapkan regulasi yang berkaitan dengan fintech pembiayaan sejak awal sehingga dapat berkembang seiring dengan kemajuan fintech pembiayaan yang ada. Ini akan memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap celah dan peluang sejak awal dan meminimalisir dampak negatifnya. Selain itu, nasabah juga harus memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Fintech, baik secara mandiri maupun oleh regulator dan perbankan Syariah sendiri. Dengan demikian pemahaman masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan keamanan transaksi nasabah di perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ma'ruf, M. (2021). Pengaruh fintech terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(1), 42–61. <https://doi.org/10.53363/yud.v1i1.53>
- Masitoh, S., & Zannati, R. (2021). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 43–56. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.324>
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT financial technology (Fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (Studi kasus 4 bank syariah di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335. <https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang dan tantangan perbankan syariah di tengah maraknya financial technology (Fintech) berbasis pinjaman online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>
- Supriyadi, J. D., & Bandarsyah. (2023). Pengaruh financial technology (Fintech) terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, 56–71. <https://apjii.or.id/>